BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Studi Hubungan Internasional mengalami banyak perkembangan dan perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Studi yang awalnya hanya membahas mengenai politik internasional dan berfokus pada negara sebagai objek utama terus mengalami pergeseran dan lebih membuka diri bagi aktor *non-state* untuk ikut berperan dalam dunia internasional. Seperti NGO (*Non-Governmental Organization*), IGO (*Inter-Governmental Organization*), MNC (*Multi National Cooperation*) bahkan individu juga memiliki *power* dan pengaruh yang kuat yang tidak dapat dikesampingkan. Aktor-aktor ini kemudian saling berinteraksi dan bekerja sama hingga terbentuk komunitas dan pola-pola interaksi tertentu (Sitepu, 2011: 138).

Dalam dinamika studi hubungan internasional terdapat berbagai isu kontemporer yang pada awalnya lebih bersifat kepada hal yang teknis, yang kemudian berkembang menjadi agenda politik yang berimplikasi pada lahirnya pola-pola baru kerjasama internasional, dimana dalam perkembangan hubungan internasional terkini tidak lagi hanya memperhatikan aspek hubungan antara negara saja, yang hanya mencakup aspek politik, ekonomi, budaya serta aspek-aspek klasik lainnya, tetapi juga aspek lain seperti hak asasi manusia, keamanan transnasional,dan organisasi internasional.

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2013 jumlah penduduk di Indonesia mencapai 250 Juta jiwa. Tingginya nilai jumlah penduduk tersebut selaras dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Negara tersebut. Besarnya tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia yang tidak diimbangi dengan kesiapan negara Indonesia dalam berbagai sektor mengakibatkan banyak permasalahan muncul. Salah satunya yaitu terkait kesejahteraan penduduk yang masih rendah. Hal ini dikarenakan kualitas SDM yang dimiliki negara Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara–negara lain di dunia. *Human Development Report* (HDI, 2004) menyebutkan bahwa jenjang pendidikan yang dimiliki SDM Indonesia cukup rendah yakni 65 % penduduk Indonesia lulus dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi, 35 % tidak sampai di perguruan tinggi bahkan buta aksara (http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/265/hdr_2004_complete.pdf, diakses tanggal 01-03-2016).

Rendahnya tingkat pendidikan tersebut dinilai sebagai salah satu penyebab masalah kesejahteraan penduduk di Indonesia. Jika dikaitkan dengan besarnya jumlah penduduk dan kurangnya lowongan pekerjaan di Indonesia maka dapat menyebabkan tingginya angka perpindahan penduduk untuk mencari kesejahteraan di daerah lain bahkan ke negara lain yaitu dengan menjadi seorang tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja Indonesia di negara lain mayoritas menjadi pekerja rumah tangga dan sejenisnya. Hal tersebut dimanfaatkan beberapa oknum yang mengatasnamakan agen tenaga kerja untuk dapat menjual penduduk

Indonesia ke negara lain, Dan masih banyak faktor yang membuat terjadinya praktek perdagangan manusia.

Perdagangan orang (*trafficking*) menurut definisi dari pasal 3 Protokol PBB berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh (Pasal 3 Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum perdagangan Manusia, Khususnya Wanita dan Anak-Anak, ditandatangani pada bulan Desember 2000 di Palermo, Sisilia, Italia) (http://www.kpai.go.id/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling/, diakses tanggal 13-.3-2016).

Menurut UU No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang rumusan tentang perdagangan manusia yang terdapat pada UU No. 21 tahun 2007 (Pasal 1 ayat 1) menyebutkan : “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah gunaan

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi".

Sedangkan menurut Akta pemerdagangan orang dan Anti penyelundupan orang tahun 2007 kementrian malaysia menyebutkan : "Perdagangan orang artinya segala perbuatan yang melibatkan akuisisi atau retensi tenaga kerja atau jasa seseorang melalui paksaan, dan termasuk perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan, melindungi, memberikan atau menerima seseorang" (http://www.moha.gov.my/index.php/ms/akta-antipemerdagangan-orang-dan-penyeludupan-migran-2007/sekretariat-akta-definisi di akses 23-04-2016).

Masalah perdagangan manusia bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap negara, maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah tersebut. Seperti kasus yang terjadi kepada Wilfrida Soik diketahui Proses Pengiriman Wilfrida sebagai TKI Ke malaysia banyak terjadi kejanggalan. pertama, saat dikirim ke malaysia, wilfrida masih berusia 17 tahun atau masih di bawah umur. kedua, terjadi pemalsuan usia wilfrida dimana dikatakan usia warga desa futurika, belu, NTT itu sudah mencapai 21 tahun. ketiga, pengiriman Wifrida sebagai TKI dilakukan pada saat moratorium pengiriman TKI ke Malaysia.

Diketahui Proses Pengiriman Wilfrida bermula Sekitar bulan September 2010, ia direkrut oleh seorang calo bernama Deni. Wilfrida Yang ketika itu belum

genap berusia 17 tahun dibujuk untuk mau dipekerjakan di Malaysia. Wilfrida yang masih lugu itu akhirnya mau Dan diberangkatkan Ke Malaysia. pada Tanggal 23 oktober 2010 (ketika itu usia Wilfrida sudah mencapai 17 tahun) akhirnya ia pun diberangkatkan ke Malaysia melewati rute Jakarta-Batam-Johor Bahru-Kota Bharu. Pada Saat keberangkatan itulah diketahui adanya kejanggalan dalam Dokumen Perjalanan Wilfrida.

Di dalam paspor, Wilfrida tercatat Tanggal Kelahiran 8 Juni 1989. Tetapi dalam surat baptis Gereja Katolik Roh Kudus Koloulun Futurika yang di dapatkan oleh Migrant Care, Wifrida lahir pada Tanggal 12 oktober 1993. Selain itu Penempatan Wilfrida di Malaysia juga diketahui bermasalah. Di dokumen visa kerjanya diketahui, Yang Menjadi majikan Wilfrida Seharusnya Yeoh Meng Tat Yang beralamatkan di PT 163, Jl Nara Pasir Peteh, 26600 Kota Bharu Kelantan, Bukan Yeap Seok Peng yang sudah melakukan tindak kekerasan terhadap wilfrida sehingga wilfrida mendapat gangguan kejiwaan yang menyebabkan dia membunuh majikannya tersebut. Wilfrida direkrut langsung oleh agensi di Malaysia, AP lenny, Sekaligus pemilik AP Master melalui calo yang bernama Deni di Belu. Wilfrida diberangkatkan dengan JP (*Journey Performance Visa*) di Saat Indonesia sedang diberlakukan moratorium Penempatan TKI migran Ke Malaysia (http://www.gresnews.com/berita/hukum/801610-kasus-wilfrida-soik-pintu-masuk-ungkap-perdagangan-manusia/0/ diakses tanggal 19/04/2016).

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat tiga hal yang harus kita perhatikan: pertama, *the act* (proses) yaitu melalui perekrutan, pengiriman, pengantaran, penampungan, atau penerimaan korban; kedua, *the means* (cara) yaitu dengan

menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rentan seseorang sehingga seseorang dapat dikontrol; dan ketiga, *the purpose* (tujuan) yaitu untuk tujuan eksploitasi (http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/smuggling-of-migrants.html, diakses tanggal 13-03-2016).

Menurut Bareskrim Mabes Polri, diperoleh data peningkatan kasus perdagangan manusia di Indonesia dengan uraian sebagai berikut: tahun 2009 terdapat 142 kasus; tahun 2010, 105 kasus; dan tahun 2011, 126 kasus. Sedangkan pada tahun 2013 berdasarkan data dari *International Organization for Migration* (IOM), laporan mengenai perdagangan manusia berjumlah 1045 kasus. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Larsen, Andrevski dan Lyneham (2013) diketahui sebanyak 71% atau sekitar 2179 orang Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia mengalami penahanan gaji atau gaji tidak dibayarkan.Selain itu, sebanyak 950 orang dari 2115 orang yang merupakan korban perdagangan manusia memiliki hutang untuk biaya rekrutmen sebanyak 643 orang dari 2115 orang tersebut memiliki hutang biaya transportasi dan pengurusan dokumen; dan sisanya memiliki hutang untuk biaya akomodasi (http://www.kemlu.go.id/id/lembar-informasi/Pages/human-trafficking-manusia-bukan-komoditas.aspx di akses tanggal 03-03-2016).

Berdasarkan data Migrant Care tahun 2014, kasus TPPO meningkat sebanyak 32 persen. Laporan tersebut juga menandai kasus tersebut terus menaik sepanjang tiga tahun terakhir, Pada 2013 kasus TPPO terjadi sebanyak 186 kasus. Pada 2014 meningkat menjadi 365 kasus, atau naik sebesar 96 persen dan sampai

padabulan Mei tahun 2015 sudah mencapai 196 kasus, diperkirakan jumlah ini akan meningkat dan melampaui angka pada 2014 (http://migrantcare.net/2014 /12/18/siaran-pers-migrant-care-memperingati-hari-buruh-migran-sedunia-18-desember-saatnya-negara-hadir-dalam-melindungi-buruh-migran-indonesia-dan-anggota-keluarganya/ diakses tanggal 03-03-2016).

Berdasarkan pada data di atas maraknya kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia, ditinjau dari aspek legal formal, pemerintah Indonesia pada tataran nasional telah menerbitkan berbagai peraturan nasional yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan perdagangan manusia. Peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO; serta Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berfungsi sebagai lembaga koordinatif di 20 provinsi dan 72 kabupaten/ kota dengan ketua umumnya Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi kesepakatan-kesepakatan internasional, regional, dan terlibat dalam forum-forum/ pertemuan yang membahas upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan perdagangan manusia. Pada forum regional, Indonesia telah menyatakan komitmennya melalui ASEAN *Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children di Vientiane* pada tahun 2004. Pada forum internasional, salah satunya

Indonesia bertindak sebagai *co-chair* Bali *Process* pada tahun 2002. Bali *Process* merupakan forum internasional yang memfasilitasi diskusi mengenai perkembangan dan solusi atas praktek penyelundupan manusia, perdagangan orang, serta kejahatan transnasional lainnya (http://www.kemlu.go.id/id/lembar-informasi/Pages/HUMAN-TRAFFICKING-MANUSIA-BUKAN-KOMODITAS.Aspx di akses tanggal 03-03-2016).

Dan pada tahun 2007 pemerintah Indonesia juga ikut meratifikasi protokol anti *trafficking* yang mendorong Indonesia untuk membentuk undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Woman* (CEDAW), yang diadopsi melalui UU No 7/1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan UU No.23 tentang perlindungan anak juga menjadi dasar terbentuknya UU PTPPO (https://www.k4health.org/sites/default/files/CEDAW_document.pdf, diakses tanggal 02-03-2016).

Kondisi politik global sekarang ini menunjukan bahwa aktor dalam dunia internasional tidak hanya negara. INGO (*International Non-Government Organization*) atau NGO (*Non-Government Organization*) merupakan aktor yang mempunyai peran besar dalam dunia internasional dalam menanggani kasus yang mengancam *human security* seseorang. Eksistensi NGO (*Non-Government Organization*) dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, merespon isu-isu global dan sebagai ruang yang membuka partisipasi masyarakat tingkat global. Dewasa ini Banyak sekali NGO (*Non-Government Organization*) yang

bermunculan yang bergerak pada isu perdagangan manusia. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa upaya dalam mengatasi masalah perdagangan manusia telah melibatkan banyak elemen selain negara. Salah satu lembaga yang memiliki perhatian terhadap perdagangan manusia adalah Perhimpunan Indonesia untuk Pekerja Migran Berdaulat (Migrant Care).

Migrant Care adalah organisasi yang bertujuan memperkuat perlindungan yang diberikan lembaga-lembaga negara dalam hal hak-hak pekerja migran. Organisasi yang berkonsentrasi pada penguatan kapasitas dan daya tawar pekerja migran ini didirikan pada 2004 dan memiliki 10 staf dan tiga pengurus (Pendiri yang membentuk Migrant Care) serta satu staf perwakilan di Malaysia.

Program-program Migrant Care :

1. Perwujudan Tata Kelola Migrasi Aman (Save Migration) (http://migrantcare.net/program/perwujudan-tata-kelola-migrasi-aman-save-migration/ diakses tanggal 06-04-2016).
2. Pengorganisasian Dan Penguatan Kesadaran Kritis Buruh Migran Yang Ada Di Negera Penerima (http://migrantcare.net/program/telepon-tree/ diakses tanggal 06-04-2016).
3. Advokasi Amandemen Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Migrasi Aman (http://migrantcare.net/program/advokasi-amandemen-perundang-undangan-untuk-mewujudkan-migrasi-aman-2/ diakses tanggal 06-04-2016)
4. Penanganan Kasus Dan Bantuan Hukum Kepada Buruh Migran (http://migrantcare.net/program/advokasi-amandemen-perundang-undangan-untuk-mewujudkan-migrasi-aman/ diakses tanggal 06-04-2016).

Migrant Care juga telah menandatangani MoU dengan PT Angkasa Pura II (Persero) pada 2015 mengenai program pengawasan pelayanan publik bagi buruh migran perempuan di terminal khusus untuk buruh migran (Terminal TKI) Bandara Soekarno Hatta di Jakarta. Melalui program ini, Migrant Care mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang permasalahan buruh migran (http://migrantcare.net/2015/06/09/penandatanganan-perjanjian-kerjasama-migrant-care-dengan-pt-angkasa-pura-ii-persero/ diakses tanggal 06-04-2016).

Pada era Reformasi seperti sekarang ini, keberadaan NGO semakin diperhitungkan. Eksistensi NGO bahkan semakin diakui pemerintah dengan diberikannya berbagai kesempatan untuk melaksanakan misinya secara lebih nyata di tengah-tengah masyarakat. NGO dianggap sebagai partner pemerintah dalam *community development* atau menjadi agen pembaharu (*agent of change*) khususnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Peran dan aktivitas yang dimainkan NGO di tengah-tengah masyarakat sejauh mana NGO tersebut mampu memposisikan dirinya menjadi agen pembaruan sesuai dengan komitmen dan misi utama yang diemban. NGO yang memiliki komitmen dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat, akan semakin memiliki eksistensi dan pengakuan oleh konstituen yang menjadi kliennya. NGO seperti ini akan senantiasa memiliki kredibilitas dan program-program yang jelas dan terencana, serta selalu merasa tertantang untuk terus mengembangkan diri, baik dalam lingkup internal pengelolaan operasional di dalamnya maupun secara kelembagaan. Untuk itu setiap NGO perlu memiliki platform yang jelas sehingga dapat menunjukkan eksistensi suatu NGO tersebut.

Untuk memperoleh pijakan ilmiah dalam penelitian ini, peneliti merujuk beberapa karya ilmiah yang sudah dibuat sebelumnya dan berkaitan dengan tema yang diangkat dalam skripsi peneliti yakni masalah perdagangan manusia. Salah satu karya ilmiah tersebut adalah skripsi yang berjudul "*Peran ASEAN dalam menangani masalah Human Trafficking di Asia Tenggara 2008-2011*" yang dibuat pada tahun 2012 oleh Riena Dyaningtyas Rampan, IISIP Jakarta.

Dalam skripsi tersebut peneliti yang bersangkutan mengangkat masalah yang sama yaitu perdagangan manusia. Peneliti yang bersangkutan meneliti bagaimana peran ASEAN dalam menangani masalah perdagangan manusia di Asia Tenggara, peran ASEAN dalam memberantas perdagangan bebas juga terealisasikan dalam *ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* serta *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right* segala komitmen ASEAN dalam piagam ASEAN terus di upayakan agar dapat mampu berperan dalam mengatasi perdagangan manusia terutama perempuan dan anak.

Karya tulis lain yang membahas permasalahan yang sama adalah sebuah jurnal yang berjudul "*Peran Non Government Organization (NGO) Dalam Menangani Human Trafficking Yang Terjadi Pada Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Humanitarianisme: Studi Kasus Migrant Care*" yang dibuat tahun 2014 oleh Siti Maizul Habibah, Universitas Gadjah Mada.

Dalam karya tulis tersebut penulis yang bersangkutan menjelaskan Peran NGO dalam menangani masalah perdagangan manusia yang terjadi pada kerja migran Indonesia ditijaun dari segi *Humanitarian principles* sebagai kerangka

acuan aktor kemanusiaan ini sangat penting, karena implementasi dan kejiannya bisa dilihat dalam hal bagaimana hal itu melandasi aksi kemanusiaan NGO tersebut dengan memaksimalkan network dan hukum internasional maupun hukum nasional disetiap negara membela korban dalam hal ini yaitu korban perdagangan manusia. NGO yang mengikuti kerangka *Humanitarian principles* ini akan membangun identitas dan kredibilitas di lingkungannya, baik masyarakat maupun pemerintah. NGO yang memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran, harus menjalankan strategi untuk mencapainya. Sehingga NGO sangat membutuhkan kredibilitas dari masyarakat nasional maupunin ternasional dalam menjalankan aksi kemanusiaannya.

Karya tulis lain yang membahas permasalahan yang sama adalah sebuah jurnal yang berjudul "*Peran Unit Counter-Trafficking IOM (International Organization for Migration) Indonesia dalam menangani Human Trafficking di Kalimantan Barat (2004-2010)***"** yang dibuat tahun 2013 oleh Eka Jaya Putra Hatika Embang, Universitas Mulawarman.

Dalam karya tulis tersebut penulis yang bersangkutan menjelaskan IOM sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam empat area luas manajemen migrasi: migrasi dan pembangunan, fasilitas migrasi, pengaturan migrasi, dan penanganan migrasi paksa, situasi darurat dan pasca krisis dalam melaksanakan program kerjanya usaha IOM dalam melakukan tindakan pencegahan adalah IOM memprakarsai secara langsung program pendidikan masyarakat dan Kampanye publik sosialisasi perdagangan orang bekerja sama dengan Polda Kalbar, Pemkot Pontianak, *Australian Federal Police* (AFP), MTV Exit dan Mata Enggang. IOM

secara resmi meluncurkan upaya melawan perdagangan anak di Sambas, Kalimantan Barat pada bulan Mei 2006 dalam bentuk inisiatif yang melibatkan kerjasama erat dengan pihak berwenang setempat.

Berbeda dengan penelitian ini yang akan dilakukan peneliti peran yang akan dilakukan Migrant Care terhadap masalah perdagangan manusia yang terjadi pada pekerja migran Indonesia di Malaysia melalui beberapa kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam bidang perlindungan hak asasi manusia terutama aspek perlindungan pekerja migran sehingga kepentingan nasional Indonesia untuk menangani masalah perdagangan manusia terhadap para pekerja migran Indonesia dapat tercapai.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini diberi judul :

Peran Migrant Care Dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia Yang Terjadi Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia 2011-2015

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa mata kuliah yang dipelajari peneliti di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Antara lain sebagai berikut :

1. Hubungan Internasional

   Di dalam mata kuliah ini peneliti mempelajari hubungan dan interaksi yang dilakukan hubungan para aktor negara atau juga aktor non-negara yang melewati batas–batas Negara dan juga sebagai dasar dalam penelitian yang akan dilakukan

2. Organisasi Internasional

   Di dalam mata kuliah ini peneliti mempelajari mengenai Organisai Internasional sebagai aktor politik dalam Hubungan Internasional dalam memenuhi kepentingan nasionalnya di dunia internasional.

3. Hubungan Internasional di kawasan Asia Tenggara

   Di dalam mata kuliah ini peneliti mempelajari hubungan dan interaksi yang dilakukan antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dalam menjalankan kerjasama dibidang politik, ekonomi dan sosial-budaya.

4. Setudi Kemanan Internasional

   Di dalam mata kuliah ini peneliti mempelajari sebuah proses kerangka membangun keamanan dunia, konsep keamanan terus berkembang dan bertransformasi, keamanan dalam kontek kekinian atau pasca perang dingin dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan uraian diatas dan untuk memudahkan dalam menganalisis masalah, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana peran Migrant Care dalam menangani masalah perdagangan manusia yang terjadi terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia ”.

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Apa saja yang dilakukan Migrant Care dalam menangani masalah perdagangan manusia yang Terjadi pada pekerja migran Indonesia di Malaysia pada kurun waktu 2011-2015?
2. Kendala apa saja yang dialami Migrant Care dalam menangani masalah perdagangan manusia yang terjadi pada pekerja migran Indonesia di Malaysia?
3. Hasil apa saja yang telah di peroleh oleh Migrant Care dalam menangani masalah perdagangan manusia yang Terjadi pada pekerja migran Indonesia di Malaysia?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Mengingat dari judul penelitian, yakni **Peran Migrant Care Dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia Yang Terjadi Pada Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia 2011 - 2015**, maka untuk lebih memudahkan penelitian ini, peneliti membatasi masalah berdasarkan peran Migrant Care sebagai NGO pembela buruh migran pada kurun waktu 2011 – 2015 agar memudahkan peneliti menganalisa hasil apa saja yang telah dilakukan oleh Migrant Care.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peran Migrant Care sebagai *Non-Governmental Organization* (NGO) yang berkonsentrasi kepada buruh

migran dalam hal ini menangani masalah perdagangan manusia yang terjadi pada pekerja migran Indonesia di Malaysia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, antara lain:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa peran yang dilakukan oleh Migrant Care dalam menangani masalah perdagangan manusia di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Migrant Care dalam mengatasi masalah perdagangan manusia di Indonesia, serta bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.
3. Untuk mengetahui apa saja hasil yang diperoleh Migrant Care dalam menangani masalah perdagangan manusia di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada maksud dan tujuan serta latar belakang yang terdapat pada penelitian ini, maka peneliti mengkatagorikan kegunaan penelitian ini menjadi dua bagian, diantaranya adalah sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian secara teoritis diharapkan dapat lebih mengembangkan dan meningkatkan kajian-kajian yang ada dalam studi ilmu hubungan internasional khususnya pada program studi ilmu hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Komputer Indonesia

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan peraktis dari hasil penelitian ini, di harapkan dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan juga informasi bagi :

Pertama, bagi peneliti diharapkan dapat menjadi sebbuah tambahan ilmu, pengetahuan dan juga informasi mengenai peran Migrant Care dalam menangani masalah perdagangan manusia yang terjadi pada pekerja migran Indonesia di Malaysia pada tahun 2011-2015

Kedua, bagi lembaga akademik diharapkan penelitian ini mampu memberikan tambahan data-data/informasi dan tentunya tambahan dokumen akademik yang sangat berguna di masa depan bagi civitas akademik khususnya bagi yang akan meneliti peran Migrant Care dalam menangani masalah perdagangan manusia yang terjadi pada pekerja migran Indonesia di Malaysia. Sehingga nantinya dapat menjadi sebuah acuan bagi civitas akademik khususnya bagi civitas akademik yang ada pada program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia.

Ketiga, bagi masyarakat umum diharapkan dapat mejadi sebuah tambahan informasi, pengetahuan serta wawasan bagi siapapun yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang perdagangan manusia dan bagi siapapun juga ingin mengetahui informasi dan peran Migrant Care dalam menangani masalah perdagangan manusia yang terjadi pada pekerja migran indonesia.